



# PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp 031-39911936 Fax 031-3981685

Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

Gresik-Jawa Timur 61121

Nomor : 218/PAN.02.PA.W13-A17/HK.02.6/I/2024  
Lampiran :-  
Hal : Pengambilan Sisa Panjar

Gresik, 15 Januari 2024

K e p a d a :

Yth. SUTIAH BINTI WARNO,  
di Jalan Jl KaptenDulasim XI F/34, Kramatinggil Gresik dan sekarang berdomisili di Ponggangan Krajan No 22 RT 004 RW 007, Kelurahan Ponggangan, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat diberitahukan, bahwa berdasarkan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1510/Pdt.G/2022/PA.Gs, tanggal 29 September 2022 dalam perkara antara :

ABDUL ROUF BIN KHOTIB, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat kediaman di Jalan Ponggangan Krajan No 22 RT 004 RW 007, Kelurahan Ponggangan, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dan sekarang berdomisili di Ponggangan Krajan No 61 RT 004 RW 007, Kelurahan Ponggangan, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik,, *sebagai Pemohon*;

melawan

SUTIAH BINTI WARNO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan JlKaptenDulasim XI F/34, Kramatinggil Gresik dan sekarang berdomisili di Ponggangan Krajan No 22 RT 004 RW 007, Kelurahan Ponggangan, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik,, *sebagai Termohon*;

Sesuai rincian biaya perkara yang tertera dalam Putusan / Penetapan tersebut ternyata terdapat kelebihan panjar biaya perkara yang saudara bayarkan pada Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp.520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*) yang saat ini tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Karena itu Saudara sebagai Pemohon diberi kesempatan untuk mengambil kelebihan biaya perkara tersebut pada hari kerja (jam 07.30 s/d 15.00 WIB) di Kasir Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak pemberitahuan ini. Dengan membawa surat pemberitahuan ini dan KTP asli serta fotokopi.

Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tersebut saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara maka kelebihan/sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.

Demikian atas kerjasama yang baik dari saudara, kami menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.



H. MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP. 197404281997031001

Tembusan Kepada Yth. :  
- Ketua Pengadilan Agama Gresik